



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DAN
PT. RADIO KALIMAYA BHASKARA
TENTANG
TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI
(PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT)**

NOMOR: 21.1.2/UN32.9/KS/2025
NOMOR: 012/KBFM/SPK/01/25

Pada hari ini, Selasa, tanggal Dua Puluh Satu bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (21 – 01 – 2025) yang bertanda tangan di bawah ini:



1. **Dr. dr. Moch Yunus, M.Kes, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Lilis Nur Indah Sari, S.E, PLT Station Manager PT. Radio Kalimaya Bhaskara** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Radio Kalimaya Bhaskara berdasarkan surat kuasa No.163/KBFM/SKU/10.23, berkedudukan di Jl. Banten No.1, Penanggungan, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65113 selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**; dan

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah salah satu fakultas di Universitas Negeri Malang yang bertugas menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan, kedokteran, keperawatan dan kebidanan
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah sebuah perseroan yang bergerak dibidang penyiaran radio swasta.
- c. Bahwa **PIHAK PERTAMA** bermaksud mengadakan penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan berdasarkan pendekatan lintas budaya sehingga membutuhkan jasa dari **PIHAK KEDUA** untuk menyiarkan pengabdian

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

kepada masyarakat dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan berdasarkan pendekatan lintas budaya **PIHAK PERTAMA**.

- d. Bahwa **PIHAK KEDUA** menyetujui untuk melakukan penyiaran penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan berdasarkan pendekatan lintas budaya milik **PIHAK PERTAMA**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang Tridharma Perguruan Tinggi (selanjutnya disebut **Perjanjian**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.


PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud dengan:

- (1) Perjanjian adalah perjanjian kerjasama antara Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang dengan PT. Radio Kalimaya Bhaskara.
- (2) Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang adalah institusi pendidikan tinggi yang beralamat di Jalan Semarang No. 5, Kota Malang.
- (3) PT. Radio Kalimaya Bhaskara adalah radio anak muda yang berdiri di kota Malang sejak tahun 1968 yang beralamat di Jl. Banten No.1, Penanggungan, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65113.
- (4) Pendidikan adalah kegiatan di bidang pendidikan dan pengajaran yang dilaksanakan dan menggunakan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**.
- (5) Penelitian adalah penelitian di bidang pendidikan dan kesehatan yang dilaksanakan dan menggunakan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**.
- (6) Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan dan menggunakan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**.
- (7) Rencana Anggaran Biaya (selanjutnya disingkat RAB) adalah dokumen perencanaan yang berisi perhitungan biaya penyelenggaraan Program Tridharma Perguruan Tinggi dan Peningkatan Sumber Daya Manusia secara terinci sebagai acuan dalam penagihan dan pembayaran selama jangka waktu pengayaan yang ditetapkan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup **Perjanjian** ini berupa penyiaran kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang yang meliputi Program Studi Sarjana Kedokteran; Sarjana Keperawatan; Sarjana Kebidanan; Profesi Dokter; Profesi Ners; dan Profesi Bidan milik **PIHAK PERTAMA** yang disiarkan melalui siaran radio milik **PIHAK KEDUA**.
- (2) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat 1, meliputi:
 - a. Branding bersama;
 - b. Pemanfaatan bidang akademik dan pendidikan;
 - c. diskusi akademik;
 - d. lokakarya, seminar nasional, seminar internasional, workshop;
 - e. penelitian dan pengabdian kepada masyarakat



- f. kegiatan-kegiatan lainnya yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat 1, meliputi:
- kolaborasi publikasi penelitian;
 - kegiatan-kegiatan lainnya yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**.
- (4) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat 1, meliputi kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3 TUJUAN

Perjanjian ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang Tridharma Perguruan Tinggi

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
- Mendapatkan siaran radio dalam menyelenggarakan Pengembangan di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dari **PIHAK KEDUA**;
 - Memberikan pendampingan dalam Kegiatan Pengembangan di Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat milik **PIHAK PERTAMA** yang disiarkan oleh **PIHAK KEDUA** melalui stasiun radio milik **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
- Memfasilitasi pelaksanaan kerjasama di bidang Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat sesuai kewenangan dan kemampuan **PIHAK KESATU**;
 - Memberikan bimbingan dan arahan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kewenangannya.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk
- Memperoleh bimbingan dan arahan dari **PIHAK KESATU** dalam pelaksanaan kerjasama di bidang Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di wilayah yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
 - Mendapatkan pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan kesepakatan yang akan disepakati kemudian oleh **PARA PIHAK**.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
- Berperan serta dalam menyiapkan Pengembangan di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dari **PIHAK KESATU** melalui stasiun radio milik **PIHAK KEDUA**;
 - Menyerahkan hasil pelaksanaan kerjasama di bidang Tridharma Perguruan Tinggi oleh **PIHAK KESATU** secara tertulis disertai dokumen pendukung.

PASAL 5
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu **Perjanjian** ini adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 21 Januari 2025 sampai dengan tanggal 21 Januari 2028 dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6
BIAYA KEGIATAN

Biaya untuk kegiatan ini dibebankan kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam kontrak/rancangan pelaksanaan kerja sama sebagai bagian yang tidak terpisahkan perjanjian kerja sama ini.

PASAL 7
PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
- (2) **PIHAK KESATU** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 8
KORESPONDENSI

- (1) Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

Alamat : Jalan Semarang 5 Malang
Telepon : (0341) 551312
Faksimile : (0341) 551921
Surel : fk@um.ac.id

PIHAK KEDUA:

Alamat : Jl. Banten No.1, Penanggungan, Kec. Klojen, Kota Malang,
Jawa Timur 65113
Telepon : (0341) 580357
Surel : kalimaya.malang@kgradionetwork.com

PASAL 9
FORCE MAJEURE

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh



kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.

- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian** ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

PASAL 10 PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

PASAL 11 KETENTUAN PENUTUP

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (2) **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KESATU

Dekan Fakultas Kedokteran
Universitas Negeri Malang



Dr. dr. Moch Yunus, M.Kes
NIP 196402221996011001

PIHAK KEDUA

PLT Station Manager
PT. Radio Kalimaya Bhaskara



Lilis Nur Indah Sari, S.E

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

